

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ini adalah :**

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 , Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 ,Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2021;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten ini diatur tentang:  
Menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun 2022

**CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 29 Juni 2022.

Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang nomor 14/HK. 03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pengangkatan / Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp 6 hlm.